



PUTUSAN
Nomor 157 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK), tempat kedudukan di Jalan Pejaten Barat Nomor 30, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 68, tanggal 23 Juli 2002;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ir. SAYUTI ASYATHRI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pejaten Barat IV Nomor 5, Jakarta Selatan, pekerjaan Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan;
2. Dr. Ir. KUN WARDANA, A.M.T., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Cijung Nomor 4 Jakarta Pusat, pekerjaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Kebangsaan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HAMZA MAUDY MAUSSA, S.H.;
2. JOPIE GILALO, S.H., M.H.;
3. FAHRUL SIREGAR, S.H., M.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara HD & Associates, berkantor di Jalan Kramat V Nomor 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh HUSNI KAMIL MANIK, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.;
2. GUNTORO, S.H., M.H.;
3. HEDI HUDAYA, S.H.;
4. ANDI IRWANDA ISMUNANDAR, S.H.;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners, beralamat di Menara Karya 28th floor Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X – 5 Kav. 1 – 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/KPU/III/2013 tanggal 20 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA:

1. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu apabila seluruh upaya administratif telah digunakan maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadilli sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:

2. Bahwa Penggugat adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 68, tanggal 23 Juli 2002, dibuat



dihadapan Daniel, P.M., S.H., Notaris di Jakarta dan kemudian mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M/15.UM.06.08 Tahun 2003, tanggal 6 Agustus 2003 bedasar atas Surat Keterangan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-38 dan Kepengurusan Partai Demokrasi Kebangsaan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 22 Maret 2012 (Vide Bukti, P-1);

3. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 berhak mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

4. Bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 8 Januari 2013 dari Tergugat yang mana sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terlebih dahulu Penggugat menempuh upaya Administrasi, baik berupa keberatan maupun upaya banding administratif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun upaya administrasi *a quo* ditolak oleh Tergugat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, tanggal 30 Januari 2013 (Vide Bukti, P-2);
5. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Februari 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana ditentukan

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013



dalam ketentuan Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN UMUM:

6. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum adalah sengketa yang ditimbulkan antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Politik peserta Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, beserta lampiran berita acaranya, khususnya pada Putusan Menetapkan pada Bagian Kedua yang menyatakan Partai Demokrasi Kebangsaan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk selanjutnya disebut "Keputusan Obyek Sengketa"(Vide Bukti, P-3);
7. Bahwa Keputusan Obyek Sengketa *a quo* merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
 - Konkret karena Keputusan Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum dari Tergugat yaitu Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014;



- Individual karena dengan jelas Keputusan Objek Sengketa langsung ditujukan kepada Penggugat selaku Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2014;
- Final karena Keputusan Objek Sengketa adalah wewenang Tergugat dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain sehingga telah bersifat definitif yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat;

I. KERUGIAN PENGGUGAT AKIBAT DITERBITKANNYA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA:

8. Bahwa adapun kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa *a quo*, yaitu:

- Penggugat sebagai Partai Politik tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum tahun 2014 dan oleh karenanya tidak dapat pula menyalurkan aspirasi dan hak-hak politik anggotanya;
- Kerugian materiil dalam membiayai infrastruktur Partai Politik;

Sehingga dengan timbulnya kerugian tersebut, Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

I. VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

9. Bahwa dalam pelaksanaan proses verifikasi administrasi Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012;

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur mengenai persyaratan yang



harus diserahkan partai politik dan yang akan diverifikasi oleh KPU. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa Partai Politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, antara lain:

- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

Demikian pula pada Pasal 15 Undang-Undang *a quo* ditegaskan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- f. Bukti keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;

11. Bahwa selanjutnya verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu diperintahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 melalui Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan:

“KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap Partai
“KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)”;

Melalui paparan pasal-pasal di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memerintahkan bahwa:

- (1). KPU melakukan verifikasi administrasi;
- (2). Dua berkas administrasi yang wajib diverifikasi adalah kepengurusan kecamatan minimal 50 persen kecamatan di kabupaten/kota dan administrasi bukti keanggotaan Parpol sebanyak minimal 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk di kabupaten/kota;

12. Bahwa perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana dipaparkan di atas diperkuat dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Pasal 15 ayat (1) huruf f dan i yang menegaskan dua hal yang sama, bahwa pengurus kecamatan dan keanggotaan Parpol adalah wajib dimasukkan sebagai parameter verifikasi administrasi. Namun fakta empiris membuktikan bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat ternyata mengabaikan kepengurusan kecamatan dan syarat minimal keanggotaan Parpol minimal 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk sebagai parameter untuk menentukan pemenuhan syarat dan kelulusan verifikasi administrasi. Hal ini terbukti dari pernyataan anggota KPU Hadar Nafis Gumay dan Ida Budhiati yang dimuat di Majalah Tempo Edisi 11 November 2012, halaman 44, pernyataan anggota KPU dalam berita berjudul "Agar Pemilu Punya Peserta" termuat dalam kolom ketiga paragraf ke-4,5 dan 6 tertulis sebagai berikut:

"Partai Amanat Nasional dan Gerindra agaknya lebih siap jadi kontestan Pemilu. Jumlah anggota mereka lebih merata ketimbang empat partai tadi. Sedangkan jumlah pengikut PDIP juga tak mencukupi kuota. Meski sama-sama belum memenuhi syarat, kondisi Demokrat dan Golkar tak terlampau parah. Menyiasati hal tersebut, pada 25-28 Oktober lalu, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat maraton. "Perdebatan antar komisioner cukup ramai," kata seorang peserta rapat. Keputusan diambil : syarat keanggotaan tak dipakai dalam tahap verifikasi administrasi.....dan seterusnya". Selanjutnya anggota Komisi Pemilu, Ida Budhiati, mengatakan : "Undang-Undang Pemilihan Legislatif tak menyebutkan secara teknis tata cara verifikasi. Peraturan memungkinkan pengecekan administrasi dilakukan berbarengan dengan pemeriksaan faktual. Atas keputusan tersebut, kata Ida, "Kami siap bertanggung jawab". (Vide Bukti P-4);

13. Bahwa dengan demikian proses verifikasi administrasi yang meloloskan Partai Politik ke tahapan verifikasi faktual, tanpa dilakukan verifikasi administrasi terhadap kepengurusan kecamatan dan keanggotaan Partai Politik, sebagaimana dengan ternyata tidak dilakukan oleh Tergugat adalah nyata-nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012;
14. Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik peserta Pemilu melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) huruf d dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 8 ayat (2) huruf d mensyaratkan agar setiap Partai Politik wajib melengkapi kepengurusan kecamatan minimal di 50 persen kecamatan di tiap Kabupaten/Kota yang mana pada saat pendaftaran kelengkapan administrasi ini seyogyanya disertakan, sesuai dengan perintah Pasal 16 ayat (1), maka seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), termasuk huruf d, seharusnya dilakukan Verifikasi Faktual. Namun faktanya, dalam proses verifikasi administrasi dan faktual, pengurus Kecamatan Partai Politik tidak dilakukan verifikasi, oleh karena itu Penggugat mensomir Tergugat untuk membuktikan apa parameter yang dijadikan Tergugat bahwa seluruh Partai Politik telah memenuhi syarat pengurus kecamatan sesuai dengan amanat undang-undang;

15. Bahwa selain itu pelaksanaan verifikasi Parpol yang sifatnya berjenjang atau bertahap yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012. Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setelah verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KPU melakukan verifikasi faktual paling lama 8 (delapan) hari terhadap kebenaran persyaratan.....dan seterusnya”;

Pasal ini jelas menyebutkan bahwa setelah verifikasi administrasi, KPU melanjutkan dengan verifikasi faktual dan tidak dilakukan pengumuman Partai Politik yang lolos verifikasi administrasi;

16. Bahwa dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang tahapan dan jadwal Pemilu pada angka 3 tentang Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, tertulis:

h. Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan kepada:

- 1). KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 23 s.d. 29 Oktober 2012;
- 2). Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat 23 s.d. 29 Oktober 2012;

i. Verifikasi faktual di tingkat KPU:

- 1). Verifikasi faktual kepengurusan Tingkat Pusat 30 Oktober s.d. 6 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua peraturan inilah yang menjadi rujukan atas proses verifikasi yang berlangsung, dimana tidak ada satu pasalpun dalam kedua peraturan ini yang menyiratkan bahwa proses verifikasi bisa dilaksanakan secara berjenjang, melainkan diniscayakan dilakukan secara akumulatif;

17. Bahwa dalam Peraturan KPU tersebut disebutkan bahwa pemberitahuan penelitian hasil perbaikan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat, tidak pernah disebutkan bahwa pengumuman atau penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat administrasi atau tidak;

Filosofi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa proses verifikasi Partai Politik bersifat akumulatif dan bukan berjenjang juga disampaikan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, anggota Komisi II DPR RI Arief Wibowo, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan *Sindonews* Rabu tanggal 7 November 2012, paragraf keempat menyatakan:

“Proses verifikasi Partai Politik harus secara utuh, dan penuh, tidak bertahap karena bersifat akumulatif,” terang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini (Vide Bukti, P-4). Hal yang sama disampaikan Direktur Sigma Said Salahudin (*Republika.co.id*, Sabtu, 3 November 2012) yang menyatakan bahwa verifikasi berjenjang menyalahi undang-undang (Vide Bukti P-5);

18. Bahwa Badan Pengawas Pemilu melalui surat kepada KPU Nomor 870/Bawaslu/XI/2012 tanggal 3 November 2012, telah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran administrasi dalam proses verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Pada butir 2 surat tersebut Bawaslu menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu dalam Formulir Temuan Nomor 002/TM/PILEG/XI/2012 pada tanggal 2 November 2012, dengan pokok temuan yakni terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, penelitian administrasi hasil perbaikan, penundaan pengumuman penelitian administrasi hasil perbaikan, pengadaan dan penyelenggaraan sistem informasi Partai Politik, ketertutupan akses bagi Partai Politik dan Bawaslu”;

Selanjutnya, Bawaslu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mendorong DKPP menggelar sidang kode etik. Dengan demikian,

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- proses verifikasi administrasi partai politik telah dilakukan oleh KPU secara tidak profesional, tertutup dan menimbulkan kecurigaan bahwa lembaga ini tidak mandiri yang merupakan pelanggaran atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
19. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Putusan Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November 2012 pada putusan butir 1 dan 3 jelas-jelas telah memvonis bahwa KPU tidak bertindak cermat, dan profesional dalam pelaksanaan verifikasi partai politik. Walaupun dalam putusan itu KPU disebutkan tidak berniat melanggar kode etik, namun DKPP telah memvonis dan meminta KPU bekerja lebih profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel. Artinya, rangkaian proses verifikasi parpol yang diselenggarakan berdasarkan penilaian DKPP telah dilaksanakan secara kurang profesional, kurang jujur, kurang transparan, kurang adil dan kurang akuntabel. (Vide Bukti, P-6);
20. Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik telah bertindak tidak profesional, dibuktikan oleh dinamika dan konflik diantara para anggota KPU dengan jajaran kesekretariatan jenderal yang mencuat ke media massa dan dalam persidangan DKPP. Seluruh dinamika itu mengindikasikan ada yang tidak beres dan sikap ngawur dalam proses verifikasi partai politik dimaksud. Justifikasi di atas dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Risalah Pokok-Pokok Jawaban Sekretariat KPU dalam Sidang DKPP pada hari Selasa, 13 November 2012 (Vide Bukti P-7). Pada paragraf pertama baris ke-16 tertulis: "Fakta berikutnya, demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil, sekretariat mengusulkan agar pelaksanaan verifikasi dilakukan di tempat tertentu yang tidak mudah mempengaruhi verifikator terutama oleh parpol (kopi Pokja dan SPT). Tapi faktanya menunjukkan KPU membeberkan "data utuh" yang belum diolah dan diberikan kepada Parpol, yang seharusnya data tersebut menjadi dokumen KPU tidak disebar-luaskan";



b. Harian Rakyat Merdeka halaman 3 memuat berita dengan judul “Divonis DKPP, Karier pejabat Setjen KPU Tamat/Tetap Masuk Kantor Nunggu Dipulangkan”, di kolom ke-5 baris ke-3, berdasarkan pengakuan Saiful Bahri Johan, Wakil Kepala Biro Hukum KPU, tertulis: “Selain itu undang-undang mengamankan setiap tahapan harus sesuai jadwal. Tidak boleh dilanggar karena ada sanksi hukumnya. “Tapi Komisioner KPU membuat peraturan yang bertujuan menjustifikasi tindakannya. Langkah ini malah sangat melanggar Undang-Undang Pemilu. Namun kenapa kasus ini tidak dibuka sama sekali?” tanyanya. (Vide Bukti, P-8);

1. Bahwa selain itu Tergugat (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) telah melanggar Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, karena menjadikan parameter pemenuhan syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam kepengurusan di jenjang provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai indikator pemenuhan syarat yang menyatakan bahwa partai politik memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di provinsi atau kabupaten/kota bersangkutan, padahal Pasal 15 huruf d Undang-Undang *a quo* hanya mensyaratkan proses verifikasi faktual keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan Partai Politik di tingkat pengurus pusat;

VII. TINDAKAN TERGUGAT YANG SEWENANG-WENANG:

22. Bahwa dengan diterapkan syarat keterwakilan 30% perempuan dalam verifikasi faktual oleh Tergugat terhadap beberapa pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Vide Bukti, P-9) yang nyata-nyata melanggar Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, membuktikan dan oleh karenanya tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang melaksanakan verifikasi faktual terhadap Penggugat;
23. Bahwa selain itu tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam verifikasi faktual terhadap Penggugat dapat dilihat dari:
 1. Penetapan KPU (Tergugat) di beberapa Kabupaten/ Kota yang tidak meloloskan Penggugat (Pengurus PDK setempat) dalam verifikasi faktual tanpa melakukan verifikasi faktual (Vide Bukti, P-10);



2. Tergugat (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota (Vide Bukti, P-11) tidak memberikan waktu perbaikan dalam proses verifikasi faktual kepada Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan (Penggugat) setempat, padahal waktu perbaikan dalam proses verifikasi faktual adalah perintah undang-undang dan/atau merupakan Hak Partai Politik Calon Peserta Pemilihan yang diverifikasi;
3. Tergugat (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota (Vide Bukti, P-12) secara sewenang-wenang memberitahukan pelaksanaan verifikasi faktual kepada Penggugat, tanpa mempertimbangkan syarat kepatutan waktu pengiriman surat pemberitahuan;

VIII. KETIDAKPROFESIONALAN TERGUGAT:

24. Bahwa ketidakprofesionalan Tergugat terlihat jelas pasca Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu meloloskan Penggugat dalam verifikasi administrasi, antara lain:
 - Rentang waktu verifikasi faktual yang dialokasikan kepada Penggugat pasca keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang membatalkan keputusan Tergugat tidak sama dengan rentang waktu verifikasi faktual yang dialokasikan kepada Partai-partai yang terlebih dahulu dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh Tergugat;
 - Tergugat tidak mengirimkan data/dokumen Penggugat yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat untuk diserahkan selanjutnya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Akibatnya, sekian banyak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Penggugat karena tidak adanya data dari Tergugat, juga mengakibatkan persyaratan verifikasi faktual menjadi tidak lengkap atau menyebabkan KPU Kabupaten/Kota meminta dokumen kepada Penggugat di saat masa perbaikan yang tenggang waktunya sangat terbatas, padahal hal itu bukan merupakan kewajiban Penggugat, melainkan kewajiban Tergugat (Vide Bukti P-13);



25. Bahwa ketidakprofesionalan Tergugat berlanjut dalam verifikasi faktual, khususnya dalam memaknai syarat keterwakilan perempuan, dimana Tergugat lagi-lagi secara serampangan menambah syarat normatif yang harus diverifikasi secara faktual di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, padahal menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, keterwakilan perempuan hanya disyaratkan harus dipenuhi untuk kepengurusan Tingkat Pusat;
26. Bahwa dalam pada itu terbukti Tergugat tidak profesional melakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Selatan, karena Tergugat tidak menyerahkan data Penggugat kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU, maka atas inisiatif Penggugat data-data tersebut diserahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Desember 2012, yakni sehari setelah batas akhir perbaikan (Vide Bukti, P-14). Namun kenyataannya KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi terhadap data-data Penggugat tersebut dengan alasan sudah melewati batas waktu sehingga Penggugat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Bahwa Tergugat dalam Keputusan Objek Sengketa melampirkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual Partai Politik sebagai alasan Keputusan KPU untuk menyatakan Penggugat (Partai Demokrasi Kebangsaan) tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, namun tidak menguraikan di dalam lampiran tersebut alasan masing-masing Kabupaten/Kota mengapa dinyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi hanya secara umum menyatakan jumlah Kabupaten/Kota pada tiap Provinsi yang memenuhi syarat relatif terhadap 75% jumlah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak profesional dan dengan nyata menafikan *Asas Fairness*;
28. Bahwa untuk lebih jelas adanya ketidakprofesionalan dan tindakan sewenang-wenang Tergugat, maka dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori sebagai berikut:

1. Tergugat menggunakan data lama;



Bahwa Tergugat menggunakan data lama yang belum dikoreksi oleh Penggugat ketika Tergugat melakukan verifikasi faktual. Data lama tersebut (kepengurusan dan keanggotaan) banyak yang tidak sesuai lagi dikarenakan berpindahnya pengurus atau anggota PDK sebagai akibat dari pengumuman Tergugat atas tidak lolosnya Penggugat dalam verifikasi administrasi tanggal 28 Oktober 2012 (Vide Bukti P-15). Ketika mengetahui tindakan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan revisi data, akan tetapi Tergugat menolak, dengan alasan waktu yang tersedia sangat sempit. Jika pun Tergugat mau melakukan verifikasi atas Keanggotaan Penggugat, Tergugat melakukannya pada hari-hari terakhir, sehingga sudah tidak ada lagi masa perbaikan;

Sekedar contoh di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Penggugat telah menyerahkan kelengkapan data perbaikan tanggal 11 Desember 2012, namun KPU Kabupaten Donggala tidak menerimanya, padahal tanggal tersebut masih dalam masa verifikasi;

2. Tergugat melakukan verifikasi tanpa pemberitahuan yang layak;

Tergugat melakukan verifikasi, tanpa didahului pemberitahuan yang patut dan layak kepada Penggugat. Banyak surat pemberitahuan verifikasi yang tidak dikirim ke Kantor Sekretariat Penggugat di Tingkat Kabupaten/Kota. Jika pun diberitahukan, Tergugat memberitahukannya pada saat-saat terakhir pelaksanaan verifikasi faktual. Akibatnya, Penggugat tidak memiliki waktu yang cukup menghadirkan anggota yang akan diverifikasi itu. Pada saat verifikasi, sebagian pengurus Penggugat tidak berada di tempat. Ini merupakan akibat dari waktu pemberitahuan yang begitu singkat. (Bukti Surat Keberatan, P-16);

3. Tergugat melakukan verifikasi secara sepihak;

Verifikasi keanggotaan yang dilaksanakan oleh Tergugat secara sepihak tanpa melibatkan pengurus PDK (Penggugat) setempat sebagai pihak yang mengesahkan validitas soal verifikasi yang



benar, sehingga hasil verifikasi tidak dapat dijamin kebenarannya.

(Bukti Surat Keberatan P-17);

Ketidakprofesionalan dan kesewenang-wenangan Tergugat semakin terbukti dalam kasus verifikasi Keanggotaan Penggugat di Kota Depok, sebagaimana terdapat bukti Penggugat berupa surat dari KPU Kota Depok yang menyatakan bahwa KPU Kota Depok tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan Penggugat di Kota Depok karena KPU tidak memiliki anggaran (Vide Bukti, P- 18);

Dalam kasus verifikasi keanggotaan Penggugat di Kabupaten Demak dan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Tergugat secara tegas menolak memverifikasi keanggotaan Penggugat, hanya karena sebagian anggota Penggugat tidak berada di tempat. Terhadap hal ini, Penggugat telah mengajukan surat yang menerangkan bahwa sebagian anggota Penggugat berada di luar kota. Namun surat Penggugat ini ditolak oleh Tergugat (Bukti Surat Keberatan P-19);

4. Ketidakjelasan Kriteria Diskualifikasi;

Tergugat tidak memiliki kriteria yang adil dalam menentukan kelolosan verifikasi faktual Penggugat, akibatnya Tergugat menggugurkan Penggugat hanya dengan menggunakan atau didasarkan pada salah satu unsur/kriteria, yang ditentukan sendiri atau ditentukan secara sepihak. Singkatnya, Tergugat menggunakan satu unsur yang secara sepihak dianggap tidak terpenuhi, untuk menggugurkan unsur-unsur lain yang terpenuhi;

Dalam kasus di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Y, berdasarkan berita acara dari KPU, keanggotaan Penggugat yang memenuhi syarat sebanyak 118, namun tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal batas kelolosan adalah 100 anggota. Ini hanya sekedar cuplikan dari serangkaian masalah yang dialami Penggugat;

5. Surat Edaran Tergugat memperkuat bukti Diskriminasi;

Tergugat secara nyata mengistimewakan Kelompok 16 Partai. Tindakan ini dilakukan dengan cara Tergugat menerbitkan Surat



KPU Nomor 675/KPU/XI/2012 tentang Verifikasi Faktual 16 Partai Politik dan 18 Partai Politik Pasca Putusan DKPP. Pada pokoknya Surat Keputusan ini berisi pengakuan bahwa Tergugat tidak memiliki dokumen yang cukup untuk dijadikan rujukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Faktual; Pada butir 1 Surat KPU ini dijelaskan "KPU Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan verifikasi faktual tahap pertama terhadap 16 Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai akibat tidak tersedianya dokumen dari KPU, dapat melakukan verifikasi faktual dengan menggunakan dokumen yang disampaikan oleh DPC Partai Politik. Dalam hal DPC Partai Politik belum menyampaikan dokumen, KPU Kabupaten/Kota membangun Komunikasi dengan *liaison officer* (LO) Partai Politik yang bersangkutan agar segera menyampaikan dokumen sampai dengan berakhirnya masa perbaikan (Vide Bukti P-20); Keistimewaan ini tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga pelaksanaan verifikasi faktual menjadi tidak adil. Penggugat juga mempertanyakan istilah *liaison officer* (LO) Partai Politik yang tidak ada di dalam undang-undang;

IX. TERGUGAT MEMILIKI ITIKAD TIDAK BAIK DALAM MENGGUGURKAN PENGGUGAT;

28. Bahwa secara keseluruhan dalam pelaksanaan verifikasi baik administrasi maupun faktual sampai pada penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang menetapkan PDK tidak memenuhi syarat sebagai peserta PEMILU 2014, Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik terhadap Penggugat sebagai berikut:

1. Pada waktu penetapan hasil verifikasi administrasi, Tergugat menetapkan ketidaklolosan Penggugat untuk mengikuti verifikasi faktual hanya dengan cara mengumumkan kepada publik tanpa nomor dan surat keputusan yang kemudian hasilnya dibatalkan oleh DKPP (vide, bukti P-21);



2. Waktu yang dialokasikan kepada kelompok 18 partai tidak adil dibanding yang diberikan kepada kelompok 16 partai (vide, bukti P-22);
3. Putusan tentang memenuhi syarat atau tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa tolak ukur yang jelas (vide, bukti P-23);
4. Tergugat memberikan keistimewaan perlakuan dalam komunikasi kepada kelompok 16 partai sementara menghukum Penggugat dengan rujukan perlakuan yang tidak adil (vide, bukti P-24);
5. Tergugat telah mengumumkan kepada publik tentang hasil verifikasi faktual yang dijalani oleh Penggugat baru kemudian hanya memberikan kesempatan 5 menit kepada Penggugat untuk menyampaikan keberatan dan tidak ada waktu untuk klarifikasi keberatan tersebut, langsung diikuti dengan Surat Keputusan yang menetapkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta PEMILU 2014 (vide, bukti P-25);
6. Tergugat telah mengetahui dengan bukti-bukti yang kuat bahwa Penggugat memenuhi syarat di 3 (tiga) Provinsi yaitu : Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Selatan, tetapi Tergugat tetap

bertahan dengan bukti-bukti yang lemah yang pada akhirnya diputuskan oleh Bawaslu bahwa Penggugat sesungguhnya memenuhi syarat di 3 (tiga) Provinsi sehingga secara keseluruhan Penggugat memenuhi syarat pada Tingkat Provinsi di 33 Provinsi, dan karena lemahnya profesionalitas dan kepastian hukum dalam persidangan banding administratif di Bawaslu, maka Penggugat menolak putusan Bawaslu yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan dasar Bawaslu tidak meloloskan Penggugat sebagai Peserta PEMILU 2014 (vide, bukti P-26);

7. Dengan demikian terlihat jelas bahwa rangkaian verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap



Penggugat, dimulai dari verifikasi administrasi sampai verifikasi faktual terdapat upaya pelemahan secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat untuk mendiskualifikasi Penguat sebagai peserta Pemilihan Umum;

X. SANGGAHAN ATAS HASIL REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL;

29. Bahwa Penguat menolak dengan tegas Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual yang ditetapkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penguat tidak lolos verifikasi faktual di 166 Kabupaten/Kota, karena verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penguat tidak akuntabel dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas;
30. Bahwa oleh karena itu Penguat berkepentingan secara hukum untuk menyampaikan data-data Pembanding yang dibuat dalam *Cluster* beserta alasan-alasan yang mendasarinya, sebagai berikut:
1. *Cluster* I (Pertama) adalah pengelompokan atas Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak dilakukan verifikasi faktual oleh Tergugat (KPU Kabupaten/Kota), yaitu terdiri dari:
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kesemuanya berada dan/atau terletak di Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya verifikasi faktual terhadap KTA atau anggota PDK di Pulau Siantan, Pulau Jemaja, Pulau Matak dan Pulau-pulau kecil lainnya;
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Padang Law, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Siantar, Kesemuanya terletak di Provinsi Sumatera Utara;
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Mamasa (tidak dilakukan verifikasi tahap II);
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di Provinsi Riau;
1. *Cluster II* (Kedua) adalah pengelompokan atas Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupten/Kota yang diverifikasi secara faktual oleh Tergugat (KPU Kabupaten/Kota), namun tidak diberikan kesempatan atau waktu perbaikan atas persyaratan verifikasi faktual, yaitu terdiri dari:
- Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Surakarta (perbaikan persyaratan KTA), Kabupaten Karanganyar (perbaikan persyaratan KTA), Provinsi Jawa Tengah;
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. *Cluster III* (Ketiga) adalah pengelompokan atas Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang diterapkan syarat keterwakilan perempuan dalam verifikasi faktual, yaitu terdiri dari:
- Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau;
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Solok (Provinsi Sumatera Barat);
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, kesemuanya terletak di Jawa Barat;
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Pati (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Tegal (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Batang (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Boyolali (waktu);
4. *Cluster IV* (Keempat) adalah pengelompokan atas Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan verifikasi faktual dan/atau mendapatkan surat pemberitahuan verifikasi faktual, namun penyampaianya tidak memenuhi syarat keputusan sebagaimana mestinya, yaitu terdiri dari:
- Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Pekalongan (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya);
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Palang Raya (tidak menerima surat pemberitahuan), Kabupaten Seruyan (tidak menerima surat pemberitahuan), Kabupaten Kotawaringin Timur (tidak menerima surat pemberitahuan), Kabupaten Murung Raya (tidak menerima surat pemberitahuan), kesemuanya terletak di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Kerinci (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Muaro Jambi (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kota Jambi (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), kesemuanya terletak di Provinsi Jambi;
 - Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Banjar (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kota Cimahi (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Purwakarta (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Bogor (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kota Tasikmalaya (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Indramayu (waktu



pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Kuningan (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Garut (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Ciamis (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kota Banjar (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), Kabupaten Bandung Barat (waktu pemberitahuan tidak sepatutnya), kesemuanya terletak di Jawa Barat;

- Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di 32 Kabupaten di Jawa Timur;
- Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kesemuanya terletak di Provinsi Bengkulu;

5. *Cluster V* (Kelima) adalah pengelompokan atas Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang mekanisme verifikasi faktualnya tidak jelas, yaitu terdiri dari:

- Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Pati, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, kesemuanya terletak di Provinsi Jawa Tengah;

31. Bahwa *Cluster* sebagaimana terurai di atas adalah gambaran umum yang mengafirmasi adanya ketidakbecusan Tergugat dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap Penggugat;

XI. PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

A. Asas Kepastian Hukum;

32. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual, tindakan Tergugat tidak memiliki kepastian hukum, karena laporan hasil verifikasi *a quo* yang dibuat oleh Tergugat tidak mencerminkan dokumen resmi dan/atau tidak memiliki legalitas, hanya berupa deretan matrik dan data yang tidak jelas legalitas lembaga pengirimnya, dimana tidak ada cap



lembaga, tidak ada paraf dan tanda tangan ketujuh anggota KPU (Vide Bukti, P-27);

Selain itu dalam rapat pleno rekapitulasi tanggal 8 Januari 2013, Penggugat hanya menerima dokumen berupa Keputusan Objek Sengketa terkait penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan lampiran yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. Tergugat hanya menyampaikan rekapitulasi jumlah Kabupaten/Kota tiap Provinsi seluruh Indonesia yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat tanpa mencantumkan atau membuktikan secara hukum dalam hal mana di Kabupaten/Kota tersebut Penggugat tidak memenuhi syarat (Vide Bukti, P-28);

B. Asas Proporsionalitas;

33. Bahwa Tergugat bertindak tidak adil dan tidak proporsional, terbukti dengan hanya mengalokasikan waktu verifikasi faktual kepada Penggugat secara terbatas, yaitu dari tanggal 5 sampai dengan 28 Desember 2012 atau selama 23 hari, tidak *equal* dengan alokasi waktu verifikasi faktual yang diberikan kepada 16 Partai Politik, yaitu dimulai dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 atau selama 52 (lima puluh dua) hari;

Fakta lain bahwa Tergugat bertindak tidak adil dan tidak proporsional adalah Tergugat secara nyata mengistimewakan Kelompok 16 Partai. Tindakan ini dilakukan dengan cara Tergugat menerbitkan Surat KPU Nomor 675/KPU/XI/2012 tentang Verifikasi Faktual 16 Partai Politik dan 18 Partai Politik Pasca Putusan DKPP. Pada butir 1 Surat KPU ini dijelaskan "KPU Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan verifikasi faktual tahap pertama terhadap 16 Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai akibat tidak tersedianya dokumen dari KPU, dapat melakukan verifikasi faktual dengan menggunakan dokumen yang disampaikan oleh DPC Partai Politik. Dalam hal DPC Partai Politik belum menyampaikan dokumen, KPU Kabupaten/Kota membangun Komunikasi dengan *liaison officer* (LO) Partai Politik yang bersangkutan agar segera menyampaikan dokumen sampai dengan berakhirnya masa perbaikan;



Tindakan tidak adil dan tidak proporsional yang dilakukan Tergugat tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 10 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

"Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a.dan seterusnya;
- b. Memperlakukan secara sama setiap calon peserta Pemilu;

C. Asas Akuntabilitas;

34. Bahwa Tergugat tidak memenuhi Asas Akuntabilitas dalam melakukan verifikasi faktual terhadap Penggugat, khususnya mengenai keanggotaan Partai Politik (Penggugat), karena Tergugat tidak dapat membuktikan dan/atau memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ketika seseorang dinyatakan oleh Tergugat bukan sebagai anggota Partai Politik Penggugat. Oleh karena itu justifikasi Tergugat atas ketidaksahihan seseorang sebagai anggota Partai Politik Penggugat bersifat subyektif, bahkan di beberapa daerah sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat (KPU Kabupaten/Kota) dalam hal verifikasi faktual terhadap anggota Partai Politik Penggugat;

D. Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Transparansi;

35. Bahwa mencermati pertimbangan hukum dan amar Putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 26 November 2012 pada putusan butir 1 dan 3 yang jelas-jelas telah memvonis bahwa KPU tidak bertindak cermat, dan profesional dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik serta meminta KPU bekerja lebih profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel, maka tidak terbantahkan bahwa Tergugat dalam melaksanakan verifikasi administrasi terhadap Penggugat telah menyimpangi Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Transparansi;



Begitupun halnya dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana dengan ternyata terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Depok dan lain-lain membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Transparansi;

36. Bahwa dari pemaparan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, nampak jelas dan terang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum dan hak-hak politik Penggugat dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu Keputusan Objek Sengketa sebagai produk dari Tergugat mengandung cacat hukum dan patut dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, beserta lampiran berita acaranya, khususnya pada Putusan Menetapkan pada Bagian Kedua yang menyatakan Partai Demokrasi Kebangsaan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan dimaksud;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 beserta Lampiran Berita Acaranya, khususnya pada Putusan Menetapkan pada Bagian Kedua yang menyatakan Partai Demokrasi Kebangsaan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru yang menetapkan Penggugat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/G/2013/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013



alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. MENGENAI JANGKA WAKTU PENGAJUAN KASASI;

1. Bahwa oleh karena perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh *Judex Facti* adalah sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum, maka pengaturan jangka waktu pengajuan kasasi atas Putusan *Judex Facti* tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 269 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”;

2. Bahwa jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pengajuan kasasi atas putusan *Judex Facti* tersebut mulai dihitung sejak Putusan *Judex Facti* dibacakan, yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013, dimana menurut kalender nasional bahwa hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 adalah hari libur nasional, maka batas akhir jangka waktu pengajuan kasasi atas putusan *Judex Facti* tersebut jatuh pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013;
3. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan dan menandatangani akta permohonan kasasi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013, sehingga menurut hukum permohonan kasasi ini telah memenuhi ketentuan prosedural mengenai tenggang waktu pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. ALASAN PERMOHONAN KASASI;

1. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung telah diatur secara limitatif alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan



pengadilan-pengadilan di seluruh lingkungan peradilan, yaitu : (1). Tidak berwenang atau melampaui wewenang, (2). Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, (3). Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari putusan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

III. DASAR-DASAR PERMOHONAN KASASI;

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

1. Melanggar Pasal 8 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 1.1. Bahwa pengertian salah menerapkan hukum menurut *Marjane Termohuizen* dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, Penerbit Jambatan, Jakarta 1999, halaman 278 dan 529:

“Salah menerapkan hukum mengandung makna *onwetmatig*, sama artinya melawan atau melanggar hukum atau undang-undang atau sama dengan istilah *onwettelijk*. Artinya tidak berdasarkan undang-undang. Bisa juga berarti *wederrechtelijk* atau *strijd met het recht* yang maknanya adalah bertentangan dengan hukum”;
 - 1.2. Bahwa pengertian lain dari *onwetmatig* dalam *Jurisdisch Lexicon* adalah *contrary to written law*, yakni bertentangan dengan hukum tertulis. Adapun istilah *onwettig* adalah *unlawful* atau *illegal*, yakni tidak menurut hukum (*Vide A Van Den End*,



Jurrisdisch Lexicon, Nederlands-Engels, Gateway 1995, halaman 412, 718);

- 1.3. Bahwa menurut R. Subekti, suatu putusan yang dikasasi dikatakan salah menerapkan hukum apabila putusan tersebut melanggar hukum. Sedangkan menurut ajaran legisme, suatu putusan yang dianggap salah menerapkan hukum apabila putusan yang bersangkutan melanggar undang-undang atau *schending van het recht* (Vide, M Yahya Harahap, S.H., Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta 2008, halaman 327);
- 1.4. Bahwa mengacu pada doktrin tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Nomor 10/G/2013/PT.TUN.JKT yang dibacakan pada tanggal 7 Maret 2013 telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, *in concreto* melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dengan nyata telah mengabaikan keberlakuan Pasal 8 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
- 1.5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah "*lex specialis*" yang mengatur tentang verifikasi administrasi dan faktual terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014, oleh karena itu sepanjang berkaitan dengan syarat-syarat dan mekanisme verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota terhadap Partai Politik, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* atas hal tersebut harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
- 1.6. Bahwa mencermati dengan saksama pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sebanyak 118 halaman, tidak terdapat satupun pertimbangan hukum yang mempertimbangkan dalil



gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Politik, *inherent* Partai Penggugat di tingkat Kecamatan, padahal dalil gugatan *a quo* mempunyai urgensi untuk menilai apakah Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012? Atau apakah Tergugat dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap Partai Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku?

- 1.7. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud di atas dalam putusan *Judex Facti*, maka tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* dengan sengaja mengabaikan keberlakuan Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Hal demikian merupakan tindakan melanggar hukum atau melanggar Undang-Undang yang berlaku;
- 1.8. Bahwa berbanding terbalik dengan tindakan *Judex Facti* tersebut di atas, ternyata dalam hal menilai syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik, *Judex Facti* justru membenarkan Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September yang berisikan sanksi bagi Partai Politik yang tidak memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana apabila Ketua DPP Partai Politik yang bersangkutan tidak mengisi dan menandatangani Formulir Model F-13 Parpol, maka Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
- 1.9. Bahwa penilaian *Judex Facti* atas ikhwal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada alinea Kedua, Keempat dan Kelima, halaman 110 dan 111 yang mana *Judex Facti* telah menciptakan "*mijkpaal* hukum" mengenai syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik yang mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September, sebagaimana dikutip:

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013



“Menimbang, bahwa adanya keterwakilan perempuan ini haruslah dihubungkan dengan adanya Surat Edaran KPU Nmor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai Politik yang isinya adalah “dalam hal syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terpenuhi, Partai Politik membuat surat Pernyataan sebagaimana Formulir F-13 Parpol Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012”;

“Menimbang, bahwa bila dicermati Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 menunjukkan apabila keterwakilan perempuan tidak memenuhi persyaratan 30% (tiga puluh persen) di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota ada suatu kewajiban dari Partai Politik yang bersangkutan untuk membuat dan mengisi formulir Model F-13, tentunya apabila tidak melaksanakan atau tidak membuat Formulir Model F-13 Partai Politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan”;

“Menimbang, bahwa persoalan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keterwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota karena tidak mengisi Formulir F-13 haruslah diartikan sebagai hal yang mengikat atau imperatif bagi Penggugat”;

- 1.10. Bahwa “*mijkpaal* hukum” yang diciptakan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas terbaca secara terang benderang pada frasa “.....haruslah diartikan sebagai hal yang mengikat atau imperatif bagi Penggugat” sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada alinea Kelima, halaman 110-111;
- 1.11. Bahwa mencermati dengan saksama pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, nampak jelas *Judex Facti* hanya mengambil alih dalil Tergugat, tanpa memperhatikan keberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan hanya berlaku pada kepengurusan Partai Politik di tingkat Pusat;

1.12. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang *a quo* bersifat imperatif dan oleh karenanya tidak bisa ditafsirkan secara *a contrario*, terlebih lagi tidak bisa direduksi oleh Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012, karena daya paksa norma hukum tersebut mengikat KPU, KPU Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota dan Partai Politik, sehingga apa yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus dipatuhi oleh KPU, KPU Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota dan Partai Politik, *ipso de jure* KPU tidak diperbolehkan membuat syarat-syarat baru yang mengandung sanksi terhadap Partai Politik berkenaan dengan hal-hal yang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, begitupun halnya *Judex Facti* tidak boleh menciptakan "*mijkpaal* hukum" yang bertentangan dengan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang *a quo*;

1.13. Bahwa sanksi berupa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang didistribusi oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya ".....haruslah diartikan sebagai suatu hal yang mengikat atau imperatif bagi Penggugat" adalah nyata-nyata telah mentorpedo ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang hanya mensyaratkan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, *ipso de facto* tidak ada satu pun Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mensyaratkan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/semula Penggugat memandang Surat Edaran Nomor



370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tidak relevan keberlakuannya;

- 1.14. Bahwa oleh karena itu frasa “haruslah diartikan sebagai hal yang mengikat atau imperatif bagi Penggugat” dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada alinea Kelima, halaman 110-111 patut dipandang sebagai ketidakwarasan yuridis. Bagaimana mungkin Surat Edaran dapat mendistorsi daya paksa atau kekuatan imperatif yang terkandung dalam norma hukum suatu undang-undang, *in concreto* Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012?
- 1.15. Bahwa dalam Pengadilan Fakta, *Judex Facti* tidak berwenang menciptakan “*mijkpaal hukum*” terkait dengan penerapan suatu pasal dalam undang-undang, apalagi hanya mengacu pada Surat Edaran. Hal ini selain bertentangan dengan “fitrah” pengadilan fakta, juga melanggar Asas Hukum “*Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”;
- 1.16. Bahwa pada bagian lain Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Partai Bulan Bintang melawan Komisi Pemilihan Umum justru mengesampingkan keberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 atau tidak memberlakukan syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepeguruan Partai Politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap Partai Bulan Bintang. Ternyata, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Partai Bulan Bintang adalah Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang juga memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara antara Partai Penggugat melawan Komisi Pemilihan Umum. Fakta ini membuktikan bahwa *Judex Facti* secara sadar telah bertindak tidak adil dan diskriminatif dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, *in concreto* melanggar Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* saling Bertentangan;

2.1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya:

Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta 2008, halaman 335:

"Mengenai ruang lingkup putusan mengandung saling pertentangan yang dapat dikategorikan kesalahan penerapan hukum meliputi:

- Saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain;
- Saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan;
- atau saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;

2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea ketiga, halaman 110 bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea keempat dan kelima, halaman 110-111;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* alinea ketiga, halaman 110, sebagaimana dikutip:

"Menimbang, bahwa dari surat edaran yang ditujukan kepada DPP Partai Politik tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan 30% (tiga puluh persen) kepengurusan perempuan tidak merupakan persyaratan mutlak, sehingga harus diartikan tidak ada kewajiban Partai Politik yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota";

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea ketiga, halaman 110 tersebut di atas telah sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun apabila

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicermati pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea keempat dan kelima, halaman 110-111, sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka nampak jelas terlihat adanya pertentangan atau kontradiksi antara pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea ketiga, halaman 110 dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea keempat dan kelima, halaman 110-111;

4. Bahwa kontradiksi antara pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud adalah pada satu sisi *Judex Facti* membenarkan bahwa keterwakilan 30% (tiga puluh persen) kepengurusan perempuan bukan merupakan persyaratan mutlak, sehingga harus diartikan tidak ada kewajiban Partai Politik yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan pada sisi lain *Judex Facti* membenarkan keberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 mengenai pengisian Formulir Model F-13 Parpol bagi Partai Politik yang tidak memenuhi keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan pada kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota “haruslah diartikan sebagai kewajiban dan hal yang mengikat atau imperatif bagi Penggugat”. Jelas dan terang terlihat di sini bahwa diksi “tidak ada kewajiban” dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea Ketiga, halaman 110 kontradiktif dengan frasa “.....haruslah diartikan sebagai kewajiban dan hal yang mengikat atau imperatif bagi Penggugat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea kelima, halaman 110-111;

- 2.5. Bahwa selain itu terdapat pula pertentangan antara pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* pada alinea kedua, halaman 98 dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea kedua, keempat dan kelima, halaman 110-111; Pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea kedua, halaman 98:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 di atas bersifat kumulatif dan imperatif. Bersifat kumulatif artinya harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan di atas, apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Partai Politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Bersifat imperatif artinya pengaturan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 15 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 di atas bersifat memaksa terhadap Partai Politik, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Lembaga Pengawas, dan Pemangku Kepentingan lainnya”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* alinea kedua, keempat dan kelima, halaman 110, 111, sebagaimana dikutip:

Alinea Kedua:

“Menimbang, bahwa adanya keterwakilan perempuan ini haruslah dihubungkan dengan adanya Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai Politik yang isinya adalah “dalam hal syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terpenuhi, Partai Politik membuat surat Pernyataan sebagaimana Formulir F-13 Parpol Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012”;

Alinea Keempat:

“Menimbang, bahwa bila dicermati Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 menunjukkan apabila keterwakilan perempuan tidak memenuhi persyaratan 30% (tiga puluh persen) di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota ada suatu kewajiban dari Partai Politik yang bersangkutan untuk membuat dan mengisi formulir Model F-13, tentunya apabila tidak melaksanakan atau tidak membuat Formulir Model F-13 Partai Politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan”;

Alinea Kelima:

“Menimbang, bahwa persoalan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keterwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota karena tidak mengisi Formulir F-13 haruslah diartikan sebagai hal yang mengikat atau imperatif bagi Penggugat”;

- 2.6. Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea kedua, halaman 98, khususnya mengenai frasa “.....Bersifat imperatif artinya pengaturan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 15 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 di atas bersifat memaksa terhadap Partai Politik, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Lembaga Pengawas, dan Pemangku Kepentingan lainnya”, maka jelas dan terang terdapat pertentangan atau kontradiksi dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea kedua, keempat dan kelima, halaman 110-111, khususnya terkait dengan Frasa “.....ada suatu kewajiban dari Partai Politik yang bersangkutan untuk membuat dan mengisi formulir Model F-13, tentunya apabila tidak melaksanakan atau tidak membuat Formulir Model F-13 Partai Politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan” dan Frasa “.....persoalan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keterwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota karena tidak mengisi Formulir F-13 haruslah diartikan sebagai hal yang mengikat atau imperatif bagi Penggugat”;
- 2.7. Bahwa seharusnya apabila norma hukum dalam Pasal 15 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bersifat imperatif dan mengikat Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu (KPU), maka tidak ada alasan pembenaran hukum apapun yang



dapat mendistorsi daya ikat norma imperatif dalam pasal-pasal *a quo*, *inherent* Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang *a quo*. Artinya apabila undang-undang menyatakan bahwa verifikasi faktual terhadap keterwakilan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan hanya berlaku pada kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, maka *Judex Facti* tidak boleh membenarkan Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 dengan segala kewajiban artifisial yang terpagut di dalamnya;

- 2.8. Bahwa oleh karena itu pembenaran *Judex Facti* atas Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pengisian Formulir Model F-13 Parpol bagi Partai Politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan pada kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota “sebagai kewajiban dan bersifat imperatif” adalah bertentangan dengan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

Dengan demikian tidak tersangkalkan bahwa terdapat pertentangan atau kontradiksi antara pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea Ketiga, halaman 100 dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea, Kedua, Keempat dan Kelima, halaman 100-111 dan terdapat pula pertentangan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea Kedua, halaman 98 dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* alinea Kedua, Keempat dan Kelima, halaman 110, 111. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* patut dibatalkan;

2. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

- 3.1. Bahwa *Judex Facti* tidak saksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Bukti Surat Penggugat yang ditandai dengan P-18 sesuai asli, yaitu Surat Pemberitahuan KPUD Kota Depok yang menerangkan bahwa

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013



KPUD Kota Depok tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan Partai Penggugat karena tidak memiliki anggaran dan Bukti Surat Penggugat yang ditandai dengan P-28 sesuai asli, yaitu Surat KPUD Kota Surakarta Nomor 430/KPU.SKA.012.329574/2012 yang ditujukan kepada Partai Penggugat Kota Surakarta, namun isinya menerangkan tentang verifikasi KTA Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;

- 2.2. Bahwa selain itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan adanya saksi "*de auditu*", yaitu 2 (dua) orang saksi Tergugat, masing-masing Sdr. M Fajar Subhi AK. Arif (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah) dan Sdr. Benny Swenny, So.Sos. (Ketua KPU Provinsi Papua), padahal di persidangan kedua saksi Tergugat tersebut mengakui bahwa mereka masing-masing tidak mengetahui satu persatu proses verifikasi faktual terhadap Partai Penggugat di Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing;
- 3.3. Bahwa terkait dengan Bukti surat P-18, Pemohon Kasasi/Penggugat menganggap bukti surat *a quo* sangat penting karena melalui bukti surat *a quo* terungkap fakta hukum di persidangan bahwa KPUD Kota Depok tidak melakukan verifikasi faktual tahap kedua langsung ke lapangan (*check on the spot*) dalam hal mencocokkan dan meneliti kesesuaian Kartu Tanda Anggota dengan nama setiap anggota Partai Penggugat di Kota Depok karena tidak memiliki anggaran. Fakta hukum ini sesuai dengan keterangan saksi Penggugat, Sdr. Dadi Munardi selaku Koordinator verifikasi faktual Partai Penggugat di Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga terpenuhi kebenaran formal dan materiil;
- 3.4. Bahwa dalam pada itu terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa KPUD Kabupaten/Kota di beberapa provinsi tidak melakukan verifikasi faktual tahap kedua secara langsung ke lapangan (*check on the spot*) terhadap Partai Penggugat, tetapi meminta kepada Pengurus Partai Penggugat untuk menghadirkan anggota-anggotanya di Kantor



KPUD Kabupaten/Kota setempat guna dilakukan verifikasi faktual tahap kedua;

- 3.5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012, verifikasi faktual tahap kedua yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten/Kota dengan cara meminta dihadirkan anggota-anggota Partai Politik untuk diverifikasi di Kantor KPUD Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan apabila KPUD Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan verifikasi faktual tahap kedua secara langsung ke lapangan dan tidak bertemu muka dengan anggota Partai Politik;
6. Bahwa dalam konteks ini, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu mempertimbangkan ketidaklolosan Partai Penggugat di Kota Jakarta Timur hanya mengacu pada hasil akhir verifikasi faktual tahap kedua terhadap keanggotaan Partai Penggugat yang dilakukan di Kantor KPUD setempat, tanpa memperhatikan dan/atau mempertimbangkan fakta hukum bahwa KPUD Kota Jakarta Timur tidak melakukan verifikasi faktual tahap kedua terhadap keanggotaan Partai Penggugat secara langsung ke lapangan (*check on the spot*) sebelum melakukan verifikasi faktual tahap kedua terhadap keanggotaan Partai Penggugat di Kantor KPUD setempat;
- 3.7. Bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian juga terjadi dalam penilaian atau pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap ketidaklolosan Partai Penggugat di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua, dimana pertimbangan *Judex Facti* hanya mengacu pada bukti surat Tergugat, berupa Formulir Model F-8 Parpol, yaitu Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual yang menunjuk adanya Kode TMS (Tidak Memenuhi Syarat) *ansich*, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;



- 3.8. Bahwa dalam perspektif hukum pembuktian terkait dengan perkara *contentiosa*, alat bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) dikategorikan sebagai pernyataan sepihak yang tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa. Oleh karena itu patut dimaknai bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual (Formulir Model F-8 Parpol), selama tidak ditandatangani oleh Partai Penggugat dan Panwaslu maka kedudukannya sederajat dengan Surat Pernyataan Sepihak dan karenanya apabila tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka tidak memiliki nilai pembuktian;
- 3.9. Bahwa tidak dapat diartikan alat bukti surat-surat Tergugat berupa Formulir Model F-8 Parpol (Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual) yang menunjuk pada ketidaklolosan Partai Penggugat di Kabupaten/Kota di Provinsi-Provinsi tersebut di atas adalah satu kesatuan atau bersifat holistik yang saling mendukung, karena tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi-Provinsi tersebut memiliki karakteristik dan anatomi kasus yang berbeda sehingga walaupun Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual yang dijadikan sebagai alat bukti surat Tergugat berjumlah banyak, namun bukti surat-surat *a quo* masing-masing berdiri sendiri atau tidak saling terkait dan mendukung satu sama lainnya. Dengan demikian tidak relevan apabila *Judex Facti* mendasarkan pertimbangan ketidaklolosan Partai Penggugat hanya pada Bukti Surat Tergugat berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual, tanpa diperkuat oleh alat bukti lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

**A. JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI
SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN
OLEH PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN;**



8. Lalai Memenuhi Asas Hukum *Audi et Alteram Partem*;

- 1.1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sengaja membatasi saksi-saksi fakta yang hendak diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu meminta kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan tanggal 18 Februari 2013 untuk tidak mengajukan saksi fakta dalam jumlah yang banyak dengan alasan jangka waktu pemeriksaan perkara *a quo* hanya berlangsung dalam tenggat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap, padahal saksi-saksi fakta yang hendak diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat berjumlah signifikan (banyak) untuk meneguhkan atau membuktikan kebenaran materiil atas dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatan *a quo* atau untuk mematahkan dalil-dalil Termohon Kasasi/Tergugat dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa Partai Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak lolos verifikasi faktual di 27 Provinsi;
- 1.2. Bahwa seandainya benar "*quod non*" *Judex Facti* tidak dapat memeriksa saksi fakta Pemohon Kasasi/Penggugat dalam jumlah yang banyak karena keterbatasan waktu pemeriksaan perkara *a quo*, maka semestinya *Judex Facti* menentukan berapa jumlah saksi fakta yang dianggap layak dan *reasonable* dapat diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu pemeriksaan perkara *a quo*. Argumentasi ini didasarkan pada keberlakuan Asas *Dominus Litis* yang mewadahi keaktifan dan kekritisn Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara;
- 1.3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Penggugat, keterbatasan waktu pemeriksaan perkara *a quo* tidaklah relevan dijadikan sebagai alasan untuk membatasi saksi-saksi fakta yang akan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, karena hal demikian dapat diatasi apabila formasi TIM HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara 13 (tiga



belas) Partai Politik dibentuk dalam 2 (dua) formasi TIM HAKIM yang masing-masing setidaknya memeriksa dan mengadili 6 (enam) atau 7 (tujuh) perkara Partai Politik di ruang sidang yang berbeda;

- 1.4. Bahwa ternyata formasi TIM HAKIM yang memeriksa dan mengadili 13 (tiga belas) Partai Politik hanya terdiri dari 1 (satu) formasi TIM HAKIM yang diisi oleh 5 (lima) orang Hakim secara bergantian dan bersidang di satu ruangan saja, sudah barang tentu tidak dapat mengoptimalkan pemeriksaan terhadap perkara 13 Partai Politik, *inherent* Partai Pemohon Kasasi/ Penggugat, apalagi diketahui bahwa tiap-tiap Partai Politik yang berperkara memiliki karakteristik kasus yang berbeda secara kuantitas dan kualitas, baik data maupun peristiwa dan perbuatan-perbuatan hukumnya;
- 1.5. Bahwa oleh karena *Judex Facti* secara *rigid* mendasarkan pembatasan saksi fakta yang hendak diajukan Pemohon Kasasi/ Penggugat hanya pada alasan adanya keterbatasan jangka waktu pemeriksaan perkara *a quo*, tanpa menginsyafi keniscayaan penerapan *Asas Dominus Litis* sebagaimana diuraikan di atas dan tidak membentuk 2 (dua) formasi TIM HAKIM yang bersidang di ruang sidang yang berbeda sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terelakkan pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh *Judex Facti* sangat tergesa-gesa sehingga *Judex Facti* lagi-lagi menabrak hukum formil, yaitu melakukan pemeriksaan atas saksi Termohon Kasasi/Tergugat, *in casu* saksi Sdr.Ir. Bonag Butar-butar tanpa keikutsertaan atau kehadiran Penggugat di persidangan;
- 1.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi Tergugat (Ir. Bonang Butar-butar), *Judex Facti* beralasan bahwa pemeriksaan atas saksi Tergugat (Ir. Bonang Butar-butar) yang tidak dihadiri oleh Penggugat dikarenakan Penggugat telah dipanggil dua kali untuk memasuki ruang sidang namun tidak juga memasuki ruang sidang sehingga pemeriksaan saksi



Tergugat tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Penguat. Alasan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan penentuan waktu sidang yang telah ditentukan oleh *Judex Facti* sendiri pada sidang sebelumnya, yaitu *Judex Facti* menentukan bahwa waktu sidang berikutnya (lanjutan pemeriksaan saksi Tergugat) ditentukan berdasarkan pada Partai Politik mana yang terlebih dahulu mendaftar di Buku Tamu maka Partai Politik tersebut yang diperiksa perkaranya terlebih dahulu;

- 1.7. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat belum datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan oleh karenanya belum mendaftarkan diri dalam Buku Tamu pada saat sidang pemeriksaan saksi Tergugat (Ir. Bonang Butar-butar) digelar, maka alasan *Judex Facti* melanjutkan pemeriksaan saksi Tergugat tanpa kehadiran Penggugat adalah tidak relevan dan membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dengan penentuan waktu sidang yang telah ditentukan oleh *Judex Facti* sendiri sebagaimana dijelaskan di atas;
- 1.8. Bahwa hal lain yang membuktikan adanya keganjilan dan kejanggalan *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* adalah berkenaan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim (*Judex Facti*) untuk memutuskan perkara *a quo* yang diadakan pada tanggal 5 Maret 2013 bersamaan dengan tanggal sidang penyerahan kesimpulan gugatan yang diserahkan dalam sidang perkara *a quo* pada Pukul 21.00 WIB, sehingga patut dipertanyakan apakah Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tersebut telah memenuhi Asas Kepatutan? Hemat Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa karena tanggal penyerahan Kesimpulan gugatan sama dengan tanggal Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, yaitu pada tanggal 5 Maret 2013, maka sudah barang tentu putusan *Judex Facti* yang diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi Asas Kepatutan;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan *Judex Facti* yang membatasi saksi-saksi fakta yang akan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan tindakan *Judex Facti* yang memeriksa saksi Tergugat (Ir. Bonang Butar-butar) tanpa kehadiran Penggugat di persidangan adalah nyata-nyata sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat dan oleh karenanya tidak tersangkakan merupakan kelalaian *Judex Facti* memenuhi asas hukum *Audi et Alteram Partem* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* patut dibatalkan (Vide, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 667 K/Sip/1973, tanggal 28 Agustus 1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454/K/Pdt/1991, tanggal 29 Januari 1993, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 516/K/Sip/1995, tanggal 27 Juni 1997);

9. Judex Facti Tidak Mengadili Seluruh Bagian Gugatan;

- 2.1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang (Vide Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 800);
- 2.2. Bahwa mencermati dengan saksama putusan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menemukan satupun pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* yang menilai dan/atau mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai Termohon Kasasi/Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Politik di tingkat Kecamatan, *inherent* Partai Penggugat;
- 2.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyoal Termohon Kasasi/Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual terhadap



kepengurusan Partai Politik di tingkat Kecamatan seharusnya dipertimbangkan atau dinilai oleh *Judex Facti* dalam putusannya agar diketahui apakah perbuatan hukum Tergugat yang tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Politik, *inherent* Partai Penggugat di tingkat Kecamatan adalah telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2.4. Bahwa berdasarkan *Asas Hukumius Curiat Novit*, tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk tidak memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas. Oleh karena itu pengabaian terhadap hal tersebut merupakan kelalaian terhadap syarat formal suatu putusan;

2.5. Bahwa karena *Judex Facti* tidak mempertimbangan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* tidak secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Terhadap hal ini, Soedirjo, S.H. dalam Bukunya: Kasasi dalam Perkara Perdata, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta 1983, halaman 65-66 mengemukakan:

“Persyaratan formil (formalitas) yang tidak dipenuhi oleh Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batanya perbuatan Hakim itu. Hanya perbuatan prosesuil (*processuele handling*) dari Hakim tunduk pada pemeriksaan kasasi, perbuatan para pihak tidak. Apabila batalnya putusan atau perbuatan Hakim sebagai akibat kelalaian ditentukan oleh undang-undang, maka terdapat kebatalan *formele nietigheid* atau *formele nullitiet*”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 45 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Perma Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pemilu, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,

Biaya – Biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 47 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/2013